



SKRIPSI

**SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

*MARINE SECURITY SYSTEMS IN INDONESIA ACCORDING TO LAW
NUMBER 32 OF 2014 CONCERNING MARINE*

Oleh:

FARADILA RISMALIA MIFTACHUL JANNAH

NIM 160710101372

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

*MARINE SECURITY SYSTEMS IN INDONESIA ACCORDING TO LAW
NUMBER 32 OF 2014 CONCERNING MARINE*

Oleh:

FARADILA RISMALIA MIFTACHUL JANNAH

NIM 160710101372

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

*“You can’t cross the sea merely by standing and staring at
the water”*

“Anda tidak bisa menyebrangi laut hanya dengan berdiri dan
menatap air”¹

-Rabindranath Tagore-



¹ Brainy Quote, 2001, *Rabindranath Tagore Quotes*, https://www.brainyquote.com/quotes/rabindranath_tagore_383735. Diakses pada tanggal 05 Februari 2020, Pukul 22.17 WIB

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Tutwuri Handayani dan Ayahanda Wilija Jusmanidar RS, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Kakek Siswanto dan Almarhumah Nenek Endang Susilowati;
3. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

*MARINE SECURITY SYSTEMS IN INDONESIA ACCORDING TO LAW
NUMBER 32 OF 2014 CONCERNING MARINE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FARADILA RISMALIA MIFTACHUL JANNAH
NIM 160710101372**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 05 JUNI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 1960011221989021001

PENGESAHAN

**SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

*MARINE SECURITY SYSTEMS IN INDONESIA ACCORDING TO LAW
NUMBER 32 OF 2014 CONCERNING MARINE*

Oleh :

FARADILA RISMALIA MFTACHUL JANNAH

NIM 160710101372

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 03

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,

Sekretaris,

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum

NIP. 195611251984031002

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.

NIP : 198707132014042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. : (.....)

NIP. 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M

NIP. 196011221989021001 : (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARADILA RISMALIA MIFTACHUL JANNAH

NIM : 160710101372

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....2020

Yang Menyatakan,

FARADILA RISMALIA MJ
NIM : 160710101372

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau,
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya;
8. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Kakak Tersayangku Sisiliana Rahmawati, dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 Yudha Bimantara D, Imam Aldi A Y, Gayatri, Sari, Claudia, Andetta Sevrin, Anisa, Syadilla, Ardo, Paramita, Fransisca dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Teman tercinta saya, Maria Vivi dan Adinia Arum;
12. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 Februari 2020

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas wilayah laut Indonesia mencapai 6,32 juta km² dengan laut teritorial dan perairan pedalaman, lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia; jalan raya perdagangan; sarana untuk penaklukan; tempat pertempuran-pertempuran; tempat bersenang-senang; dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Saat ini keamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi dilaut.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu **Pertama**, pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan kelautan di Indonesia. **Kedua**, upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengamanan kelautan di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum untuk pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus penelitian ini adalah memahami bagaimana sistem pengamanan kelautan di Indonesia. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni menggunakan pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non - hukum, dan analisa bahan hukum deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum di laut, adalah banyaknya peraturan per-undang-undangan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 (tiga belas) kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dengan banyaknya lembaga/Kementerian yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, berakibat terjadinya *overlapping* dalam penegakan hukum dilaut. Kondisi demikian sulit untuk di sinergikan karena masing masing lembaga memiliki startegi / kebijakan, terkait dengan peralatan/sarana prasarana, SDM yang berbeda beda. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan

muncul lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang menggantikan Bakorkamla. Berbeda dengan Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA). Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu **pertama**, Indonesia mengalami ancaman dan gangguan yang berimplikasi pada keamanan maritim negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah berupaya mengatasinya dengan membuat produk hukum keamanan maritim negara. Ada banyak regulasi yang dihasilkan yang berlaku di laut, namun sampai saat ini regulasi tersebut masih bersifat sektoral sehingga timbul disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan dan kewenangan dalam keamanan laut. Ini juga berlaku bagi sistem penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut yang dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk menyinergikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang terkait dengan keamanan maritim dan penegakan hukum di laut, pembentuk undang-undang telah menyetujui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang salah satu materi muatannya mengatur mengenai keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut dan membentuk Bakamla. **Kedua**, dalam mewujudkan keamanan maritim dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya Internal yang dilakukan pemerintah ialah yang pertama adanya PP No. 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan. Kedua pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, perwujudan Konsep Konektivitas Maritim dengan membangun Tol Laut dan infrastruktur yang dapat menopang industri laut. Upaya eksternal yang dilakukan ialah memperkuat peran diplomasi maritim. Dan berperan aktif di ASEAN dan IORA serta IOM.


Saran yang dapat diberikan yaitu, **pertama**, 1. Keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum perlu dilakukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, membuat grand maritime Indonesia, melakukan pengkajian untuk melakukan Bakamla, dan segera menyelesaikan dan menentukan batas wilayah negara baik di darat, laut, dan udara. **Kedua**, pemerintah diharapkan dapat terus meninjau permasalahan-permasalahan yang mengancam keamanan kelautan Indonesia dan menemukan solusi atau upaya-upaya untuk mecegah dan mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan membuat produk hukum keamanan kelautan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pemerintah.....	11

2.1.1	Pengertian Pemerintah	11
2.1.2	Kewenangan Pemerintah.....	11
2.1.3	Perangkat Pemerintah Pusat	12
2.2.	Dewan Perwakilan Rakyat	12
2.2.1	Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat	12
2.2.2	Tugas, Wewenang dan Fungsi DPR.....	13
2.2.3	Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat	15
2.3.	Sistem Keamanan	16
2.3.1	Pengertian Sistem Keamanan.....	16
2.3.2	Jenis-Jenis Sistem Keamanan	17
2.4.	Kelautan	19
2.4.1	Pengertian Kelautan dan Wilayah Laut.....	19
2.4.2	Hukum dan Pengembangan Kelautan	20
2.4.3	Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	21
2.4.4	Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut.....	23
2.4.5	Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut	25
2.5.	Badan Keamanan Laut	26
2.5.1	Pengertian Badan Keamanan Laut	26
2.5.2	Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut	26
2.5.3	Kewenangan Badan Keamanan Laut	27
BAB 3 PEMBAHASAN		28
3.1.	Pengaturan Mengenai Pengelolaan Dan Pengamanan Kelautan di Indonesia	28
3.2.	Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Sistem Pengamanan	

Kelautan Di Indonesia	40
BAB 4 PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur dengan tegas bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dasar hukum konstitusional ini adalah dasar dalam pengaturan lebih lanjut tentang pengaturan keamanan di sektor kelautan. UUD NRI 1945 Pasal 25A juga mengatur dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir dalam bentuk kepulauan. Luas wilayah laut Indonesia mencapai 6,32 juta km² dengan laut teritorial dan perairan pedalaman, lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan tambahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 juta kilometer persegi dan panjang garis pantai 99 ribu km terdiri dari kurang lebih 17.504 pulau.² Konsep negara kepulauan yang dicantumkan di dalam Deklarasi Juanda yang merupakan batas laut teritorial merupakan garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas tidak diterima di dalam pembahasan Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kedua pada tahun 1958. Konsep *archipelagic states* (negara kepulauan) serta *archipelagic waters* (perairan kepulauan) akhirnya dimasukkan ke dalam norma hukum laut internasional yang tercantum di dalam *the Third United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

² Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Konvensi ini di satu sisi merupakan suatu perkembangan yang progresif dalam Hukum Laut Internasional baru dan di sisi lain merupakan hasil usaha masyarakat internasional dalam bentuk kodifikasi dan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya. Salah satu ketentuan konvensi hukum laut tersebut, mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara terdepan yang mempraktikkan konsep negara kepulauan. Wilayah laut Indonesia diatur secara formal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara kepulauan di dunia yang telah mengatur tentang alur laut kepulauan yang diamanatkan oleh UNCLOS 1982 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002.

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia; jalan raya perdagangan; sarana untuk penaklukan; tempat pertempuran-pertempuran; tempat bersenang-senang; dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut yang telah disebutkan di atas telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.³ Mengingat arti penting dari laut, sudah seharusnya laut menjadi pemersatu bukan pemisah antar wilayah yang selama ini menjadi pemikiran sebagian orang. Selain itu, dilihat dari posisinya, Indonesia berada di lintasan pelayaran yang menghubungkan 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dan menghubungkan 2 benua yaitu Benua Asia dan Benua

³ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm. 1.

Australia.⁴ Hal tersebut tentunya menguntungkan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik jika kita mampu memanfaatkannya.

Akan tetapi, di sisi lain hal itu juga mengundang kerawanan atau ancaman berupa adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan laut seperti pembajakan (*piracy*), perompakan (*armed and robbery*), penyelundupan (senjata, amunisi, narkotika atau barang psitropika), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorisme melalui laut, pencemaran lingkungan laut, penggunaan bahan peledak, terorisme, sabotase objek vital, *illegal entry*, *illegal logging*, *illegal mining* dan musibah kecelakaan di laut. Bahkan ada keinginan negara lain untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia seperti *illegal fishing* yang dilakukan kapal laut asal Tiongkok di Laut Natuna, Kepulauan Riau dan berhasil digagalkan oleh Indonesia pada bulan Mei tahun 2016 yang lalu.⁵ Bagi Indonesia, laut memiliki arti penting yakni laut sebagai pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media pertahanan dan keamanan dan juga sebagai media diplomasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang masih sering terjadi di wilayah Indonesia tersebut maka upaya melindungi dan menjamin keamanan negara melalui laut merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman yang nyata saat ini. Kemampuan maritim dalam arti luas adalah kemampuan ekonomi, politik, dan militer dari suatu bangsa yang diwujudkan pada pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepentingan dalam negeri serta mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang dapat merugikan negara.⁶

Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum di laut, adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. Jika kita

⁴ Benhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), hlm. ii.

⁵ Liputan6, RI Kembali Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Tiongkok. www.bisnis.liputan6.com (diakses pada tanggal 8 Januari 2020)

⁶ Y. Didik Heru Purnomo, "Penggunaan Wilayah Laut RI Bagian Barat", *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus (Desember 2004): hlm. 31.

cermati maka terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 (tiga belas) kementerian / lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 (tiga belas) lembaga tersebut 6 (enam) lembaga / kementerian sudah memiliki armada / kapal sebagai alat penegakan hukum di laut dengan cara melaksanakan patroli di laut, yakni TNI AL, POLRI / Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan /Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan /Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan / Dirjen Bea Cukai. 7 (tujuh) lembaga penegak hukum dilaut yang tidak memiliki armada / kapal patroli antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan sumber daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan pemerintah Daerah.

Dengan banyaknya lembaga / Kementerian yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, berakibat terjadinya *overlapping* dalam penegakan hukum dilaut. Kondisi demikian sulit untuk di sinergikan karena masing masing lembaga memiliki strategi / kebijakan, terkait dengan peralatan/sarana prasarana, SDM yang berbeda beda. Badan Koordinasi Keamanan laut (BAKORKAMLA) semula di bentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menhamkam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung pada tahun 1972. Bakorkamla yang waktu itu diketuai oleh Menhamkam Pangab bertugas mengkoordinir dan mensinergikan instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan dilaut. Namun dengan adanya perkembangan hukum dan tata pemerintahan dewasa ini Bakorkamla mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Bakorkamla yang diketuai oleh Menkopolhubkam, dengan 11 (sebelas) anggota dari kementerian, diharapkan bisa mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh instansi / lembaga yang memiliki kewenangan dilaut. Bakorkamla memiliki tugas pokok mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan laut, namun keberadaan Bakorkamla yang pembentukannya hanya melalui peraturan praeiden dinilai kurang efektif, karena lembaga kementerian yang memiliki kewenangan penegakan hukum dilaut dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan muncul lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut 5 (BAKAMLA) yang menggantikan Bakorkamla. Berbeda dengan Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA). Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan⁷ melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum.⁸ Jika dicermati Pasal 63 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, Badan Keamanan Laut memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal penegakan hukum dilaut.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk lebih jauh lagi meneliti permasalahan seperti ini, serta menggunakan penelitian ini sebagai skripsi mengenai **“SISTEM PENGAMANAN KELAUTAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan kelautan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengamanan kelautan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

⁷ Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

⁸ Ibid. Pasal 63ayat (1)

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengamanan kelautan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pengamanan kelautan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 35.

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Terkait itu mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hokum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu

¹⁰ *Ibid.*, hlm.194.

¹¹ *Ibid.* hlm.93.

¹² *Ibid*, hlm 95

hukum sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹³ dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang berupa peraturan perUndang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang Dasar adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹⁵ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)
5. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan di Indonesia

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm.181

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 182

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bentuk informasi terkait hukum yang berlaku dan atau yang pernah berlaku di dalam suatu negeri. Keberadaan Bahan Hukum Sekunder secara pasti bukan termasuk ke dalam hukum positif. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentor atas putusan pengadilan.¹⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 174

¹⁷ *Ibid*, Op.cit, hlm 171

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah

2.1.1 Pengertian Pemerintah

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Kata Perintah dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a) Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu, b) Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara, c) Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasipemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana merekaditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyaikeuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Ernst Utrecht, ilmuwan sekaligus pakar hukum Belanda, menyebut ada tiga pengertian pemerintah. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara contohnya Presiden, Raja, atau Sultan. Pemerintah dalam arti Kepala Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) bersama-sama dengan menteri-menterinya sebagai organ eksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet.

2.1.2 Kewenangan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai

ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan terdapat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kelautan serta kewenangan bidang lain.

2.1.3 Perangkat Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden yang dibantu oleh, wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Perangkat pemerintah yang termasuk lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden dan menteri. Lembaga legislatif mencakup Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dalam lembaga yudikatif mencakup Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga Komisi Yudisial (KY). Selain 3 (tiga) lembaga kekuasaan tersebut terdapat pula lembaga yang berperan membantu presiden dalam mengurus keuangan negara yang disebut Badan Keuangan Negara (BPK).

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat

2.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19 hingga Pasal 22B.

Dalam Pasal 68 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.¹⁸ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

2.2.2 Tugas Wewenang dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

1. DPR mempunyai tugas dan wewenang:¹⁹
 - a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
 - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁹ Ibid. Pasal 71

- diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
 - l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
 - m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
 - o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 di atas, ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

1. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.²⁰

Sebagai wakil rakyat yang secara institusional berada paling dekat dengan masyarakat, DPR dituntut untuk lebih berperan menyuarakan serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat pemilihnya. DPR mempunyai tanggung jawab untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembuatan setiap kebijakan daerah serta mengawasi pelaksanaannya yang dilakukan oleh Eksekutif Daerah.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, DPR mempunyai hak seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009. DPR mempunyai hak sebagai berikut:²¹

1. Hak Interpelasi

Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau c. dugaan bahwa Presiden

²⁰ Ibid. Pasal 70

²¹ Ibid. Pasal 77

dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2.3 Sistem Keamanan

2.3.1 Pengertian Sistem Keamanan

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.²² Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.²³ Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya.

Sedangkan keamanan sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud “aman” adalah²⁴ bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi. Dengan demikian menurut Sadjijono²⁵, aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Adapun dalam Surat Menhankam/Pangab No:Skep/B/66/I/1972, keamanan masyarakat diartikan sebagai: “keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan, sebagai berikut:

²² Inu Kencana Syafiie, 2003, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2

²³ Ibid.

²⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994., Hlm. 29

²⁵ Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Yogyakarta, LB Laks Bang., Hlm. 49

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun *psychis*;
- b. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan;
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;
- d. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan bathiniah”.

Maka dari itu, sistem keamanan dapat diartikan suatu rencana yang terususun sangat rapi dalam suatu penulisan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu keadaan dimana terdapat rasa aman, tenang, tidak cemas, terlindungi dan bebas dari bahaya.

2.3.2 Jenis – Jenis Sistem Keamanan Kelautan

Fungsi pemerintahan dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan nasional didasari pada pandangan bahwa perlu adanya fragmentasi kelembagaan, perubahan peran dari pemerintah pusat dan kebangkitan jaringan-jaringan baru yang saling berkoordinasi dalam wilayah perencanaan dan pembentukan kebijakan.²⁶ Jenis-jenis sistem keamanan kelautan:

- a. *Sistem Single Agency Multi Task*

Single Agency Multi Task merupakan sistem penegakan hukum pada zona maritim dimana suatu negara menghendaki adanya satu instansi yang bersifat tunggal, integratif dan dalam pelaksanaa operasinya ada pada "satu komando".²⁷ Selain itu, terdapat kegiatan rutin mengenai pembahasan penegakan hukum di laut yang diisi oleh perwakilan dari instansi lain dalam bidang yang serupa, dan nantinya akan disebarakan lagi pada instansi lain dalam bidang yang serupa.²⁸ Selanjutnya, apabila dilihat dari kewenangannya, seluruh fungsi penegakan hukum di laut mulai dari fungsi *Search and Rescue* (SAR) hingga fungsi pertahanan dan keamanan laut berada pada satu institusi saja/satu atap.²⁹

²⁶ Michael Roe, *Maritime Governance and Policy-Making*, (London: Springer Science & Business Media, 2012), hlm. 46.

²⁷ Eka Martina Wulansari, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multi Tasks*, *Jurnal Rechtsvinding Online*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014), hlm. 6.

²⁸ Indian Navy, *Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy*, (New Delhi: Integrated Headquarters - Indian Ministry of Defence, 2015), hlm. 123

²⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), hlm. 2.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ciri-ciri utama dari sistem penegakan hukum di laut dengan *Single Agency Multi Task* adalah:

1. Terdapat satu instansi bersifat koordinatif;
2. Terdapat kegiatan rutin mengenai pembahasan sistem penegakan hukum di laut, yang diisi oleh perwakilan dari instansi lain dalam bidang serupa; dan
3. Memiliki wewenang dalam bidang penegakan hukum di laut yang sangat luas.

b. Sistem *Multi Agency*

Sistem *Multi Agency* merupakan sistem penegakan hukum di laut dimana tugas dan kewenangan penegakan hukum di laut tersebut diberikan kepada banyak instansi dengan produk hukumnya masing-masing³⁰ yang dijadikan acuan untuk mengembangkan tugas dan kewenangannya.³¹ Sehingga masing-masing instansi juga memiliki manajemen yang berbeda satu sama lain berdasarkan bidangnya.³² Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ciri-ciri utama dari sistem penegakan hukum di laut dengan *Multi Agency* adalah: a) Tidak ada instansi tersendiri yang bersifat koordinatif; b) Tugas dan wewenang yang tersebar pada berbagai instansi sesuai dengan bidangnya; c) Setiap instansi memiliki strategi, kebijakan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang berbeda-beda.

c. Sistem *Three Tier Coastal Security*

Berbeda dengan sistem lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fenomena sistem *Three Tier Coastal Security* dapat dilihat implementasinya di India. Sistem *Three Tier Coastal Security* merupakan sistem penegakan hukum di laut dimana terdapat tiga lapis *apex body* / instansi utama yang menjalankan fungsi penegakan hukum di laut dan

³⁰ Ibid.

³¹ Eka Martina Wulansari, Op. Cit., hlm. 4.

³² Ibid.

saling berkoordinasi satu sama lain, dalam hal ini adalah *Indian Navy* / Angkatan Laut India, *Indian Coast Guard* (ICG), dan Polisi Air India.³³

2.4 Kelautan

2.4.1 Pengertian Kelautan dan Wilayah Laut

Dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang dinamakan Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.³⁴ Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

“kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”

Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.³⁵ Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. perairan pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. laut teritorial. (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi: a. Zona Tambahan; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan c. Landas Kontinen. (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki: a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut

³³ Suresh R, *Maritime Security of India : The Coastal Security Challenges and Policy Options*, (New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd, 2014), hlm. 193.

³⁴ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kelautan

³⁵ Ibid. Pasal 6 ayat (1)

teritorial; b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

2.4.2 Hukum dan Pengembangan Kelautan

Sesuai dengan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang ratifikasi UNCLOS 1982, semua negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, serta berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, serta mengatasi pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari berbagai hal. Selain itu, kewajiban dari negara-negara adalah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin agar kegiatan yang berlangsung di bawah yurisdiksi atau pengawasan negara tersebut tidak menimbulkan pencemaran yang lebih luas sehingga dapat merugikan negara lain.

Adanya hak kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan untuk kepentingan bersama telah diatur dalam Pasal 239, di mana negara serta organisasi internasional yang berwenang melaksanakan penelitian ilmiah kelautan untuk memudahkan dan memajukan pengembangan dan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan demi kepentingan bersama. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan, yaitu: UU Perikanan 2004; UU Pengelolaan Wilayah Pesisir 2007; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, dan Badan Usaha Asing.

Selain itu, Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dengan demikian, berdasarkan uraian buku di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 telah menerapkan aturan dalam UNCLOS 1982 dalam bentuk

instrumen hukum melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum laut internasional.

Pengembangan Kelautan meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. sistem informasi dan data Kelautan; dan
- d. kerja sama Kelautan.

2.4.3 Alur Laut Kepulauan Indonesia

Pengaturan mengenai Alur Laut Kepulauan terdapat dalam UNCLOS 1982 yakni pada Pasal 53 ayat 1 yang mengatakan bahwa suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. Kemudian ditambahkan pada Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dengan cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.

Dalam menerapkan penetapan ALK, maka pada tahun 1996 setelah berkonsultasi dengan perwakilan *International Maritime Organization* (IMO), Indonesia kemudian disarankan untuk mengadakan konsultasi dengan *International Hydrographic Organization* (IHO) terkait dengan masalah hidrografi antara lain keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup. Selanjutnya Indonesia disarankan oleh IMO untuk mengirimkan surat secara resmi kepada Sekjen IMO tentang pengajuan proposal penentuan ALKI. Indonesia adalah negara kepulauan pertama di dunia yang mengajukan ALK ke IMO. Dengan persetujuan IMO dan negara kepulauan lainnya, kemudian ditetapkan 3 ALKI. Ketiga jalur ALKI tersebut yang dapat digunakan untuk melintasi perairan Indonesia dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara.

Pada sidang Komite Keselamatan Maritim (*Maritime Safety Committee*) atau MSC-69 tahun 1998 di London, dalam rangka pemberlakuan ALKI secara Internasional, pemerintah RI kemudian diwajibkan untuk mengundangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional yang disampaikan kepada IMO untuk diumumkan. Indonesia telah menetapkan lintas ALK yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia antara lain UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Rute yang telah ditetapkan, PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian. Berdasarkan pasal 54 KHL 1982, pasal 42 ayat 1 yang berlaku secara mutatis dan mutandis pada pelaksanaan lintas ALK, memberikan hak kepada negara pantai untuk menetapkan perundang-undangan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi Alur Laut Kepulauannya. Implementasi ketentuan KHL 1982 tersebut dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 1996 khususnya pada Pasal 18 dan Pasal 19. Pada Pasal 18 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

“Lintas alur laut kepulauan dalam alur-alur laut yang khusus ditetapkan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang”.³⁶

Berkaitan dengan pengaturan wilayah perairan Indonesia telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan Tiga jalur ALKI beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia, yaitu:³⁷

³⁶ UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia

³⁷ Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

1. ALKI I: rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
2. ALKI cabang IA: rute untuk pelayaran dari Selatan Singapura melintasi Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
3. ALKI II: rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
4. ALKI IIIA: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
5. ALKI cabang IIIB: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Leti ke Laut Timor atau sebaliknya.
6. ALKI cabang IIIC: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru atau sebaliknya.
7. ALKI cabang IIID: rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
8. ALKI cabang IIIE: rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti dan Laut Timor ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya.

2.4.4 Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut

Indonesia merupakan negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil. Laut Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial. Dalam pengelolaan ruang laut maka pemerintah wajib meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,

mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan juga Mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah diatur mengenai pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:³⁸

- a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
- b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
- c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Sedangkan dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan Laut melalui:³⁹

- a. konservasi Laut;
Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan Pelindungan Lingkungan Laut
- b. pengendalian Pencemaran Laut;
Pencemaran Laut meliputi: a. pencemaran yang berasal dari daratan; b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara. Pencemaran Laut dapat terjadi: a. di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi; b. dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi; atau c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.
Dalam mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana Kelautan Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran
- d. Laut dan bencana Kelautan.
Kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan dapat dilakukan melalui: a. pengembangan sistem mitigasi

³⁸ Pasal 42 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kelautan

³⁹ Ibid. Pasal 50

bencana; b. pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*); c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut; d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut; dan e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, juga wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut.

2.4.5 Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, maka dibentuk sistem pertahanan laut yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, menurut Pasal 59 ayat (2) mengatakan bahwa yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁴⁰

⁴⁰ Ibid

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.⁴¹

2.5 Badan Keamanan Laut

2.5.1 Pengertian Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 60 adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Menteri yang mengoordinasikannya yaitu menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.^{42,43} Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakorkamla RI atau Bakorkamla)⁴⁴

2.5.2 Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Laut

Tugas Badan Keamanan Laut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 61 yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:⁴⁵

1. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;

⁴¹ Ibid. Pasal 59 (3)

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

⁴³ Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

⁴⁵ Pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

6. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional

2.5.3 Kewenangan Badan Keamanan Laut

Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 63 yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:⁴⁶

1. melakukan pengejaran seketika;
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

⁴⁶ *Op.cit* Pasal 63 ayat (1)

BAB 4 PENUTUP


4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia mengalami ancaman dan gangguan yang berimplikasi pada keamanan maritim negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah berupaya mengatasinya dengan membuat produk hukum keamanan maritim negara. Ada banyak regulasi yang dihasilkan yang berlaku di laut, namun sampai saat ini regulasi tersebut masih bersifat sektoral sehingga timbul disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan dan kewenangan dalam keamanan laut. Ini juga berlaku bagi sistem penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut yang dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk menyinergikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang terkait dengan keamanan maritim dan penegakan hukum di laut, pembentuk undang-undang telah menyetujui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang salah satu materi muatannya mengatur mengenai keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut dan membentuk Bakamla.
2. Dalam mewujudkan keamanan maritim dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya Internal yang dilakukan pemerintah ialah yang pertama adanya PP No. 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan. Kedua pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, perwujudan Konsep Konektivitas Maritim dengan membangun Tol Laut dan infrastruktur yang dapat menopang industri laut. Upaya eksternal yang dilakukan ialah memperkuat peran diplomasi maritim. Dan berperan aktif di ASEAN dan IORA serta IOM.

4.2 Saran

1. Keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum perlu dilakukan harmonisasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, membuat *grand maritime Indonesia*, melakukan pengkajian untuk melakukan Bakamla, dan segera menyelesaikan dan menentukan batas wilayah negara baik di darat, laut, dan udara.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus meninjau permasalahan-permasalahan yang mengancam keamanan kelautan Indonesia dan menemukan solusi atau upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi ancaman-ancaman tersebut dengan membuat produk hukum keamanan kelautan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Kurnia. 2017. *“Facing World Maritime Fulcrum: Between Threats and Opportunisties”*. Jakarta: Petro Energi,.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2006. *Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan*, Jakarta.
- Bayu Surianingrat. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Benhard Limbong. 2015. *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Didik Mohamad Sodik. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Eka Martina Wulansari. 2014. *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multi Tasks*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Etty R Agus. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Inu Kencana Syafii. 2003. *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Depdikbud.
- Kementrian kelautan dan perikanan. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015*.
- Michael Roe. 2012. *Maritime Governance and Policy-Making*, London: Springer Science & Business Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LB Laks.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. *Batas-Batas Wilayah Negara Indonesia*. Jogjakarta: Gava Media.

Syamsumar Dar. 2010. *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319); Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942); Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92); Jakarta

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603); Jakarta

PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952); Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 380, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32); Jakarta

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003

C. JURNAL

Anwar, S. 2016. *Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut*/Vol.6/No. 3

Bernard Kent Sondakh. 2004. *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Darajati, Muhammad Rafi dan Syafei Muhammad. 2018. *Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut*/Vol. 16/No. 1

Dirhamsyah. 2007. *Penegakan Hukum Laut di Indonesia*/Vol.32/No.1

Juliawati, T. M. 2018. *Upaya Indonesia Mewujudkan Keamanan Maritim*/Vol.6/No.3

Kadarisman, Muh.2017. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*/Vol. 04/No. 02

Kartika, S. 2014. *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum*/Vol. 5/ No.2

Munaf, D.R., Rusdiana. E. 2016. *Sistem Pelatihan Keamanan Dan Keselamatan Laut Terintegrasi*/Vol.15/No.1

Purnomo, Y. D. H. 2004. "Penggunaan Wilayah Laut RI Bagian Barat", *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus.

Susanti, I., Dewi, N.I.K., dan Permana, A.Y. 2018. *Tatanan Teritorial dalam Proses Transformasi Hunian*, *Jurnal Arsitektur Zonasi*/Vol. 1/ No.1

Wibisana, A. G. 2015. *Jurnal Hukum Lingkungan* /Vol.2/issue 1

Wulansari, E. M. 2014. *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency*

Multi Tasks. *Jurnal Rechtsvinding Online*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

D. LAMAN

Liputan6, *RI Kembali Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Tiongkok*.
www.bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 8 Januari 2020

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/238> diakses tanggal 20 September 2019 pukul 12.39

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia#Sejarah diakses tanggal 21 September 2019 pukul 07.41

https://www.bphn.go.id/data/documents/penegakan_hk_diperairan_indonesia_dan_zona_tambahan.pdf diakses tanggal 03 Oktober 2019 pukul 12.37

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses tanggal 07 Oktober 2019 pukul 12.33

<http://digilib.unila.ac.id/90/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19.40

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia#Sejarah diakses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 20.59

Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan, <http://jurnalmaritim.com/2014/16/2091/sistem-penegakan-hukum-dalam-ruu-kelautan>, diakses tanggal 2 Maret 2020

<https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/bakamla-dalam-catatan-sejarah-dan-nasionalisme-indonesia> diakses tanggal 18 Maret 2020 pukul 14.09

Robert Mangindaan, *Indonesia dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya?*, <http://www.fkpmaritim.org/indonesia-dan-keamanan-maritim-apa-arti-pentingnya/>, diakses tanggal 20 Februari 2020